

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada bahasa linguistik, *zihār* menggambarkan perilaku pasangan yang membandingkan *istri nya* dengan *ibu nya* dengan mengatakan hal-hal seperti “kamu bagiku seperti punggung ibuku.”<sup>1</sup> Kata “*zahr*” yang dalam bahasa Arab berarti “belakang” adalah sumber namanya, tetapi juga memiliki arti yang lebih luas, menghubungkan seorang istri dengan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berkuda. Bahasa ini menekankan gagasan naik dalam hubungan intim, meskipun berkuda sebenarnya ada di perut istri ketika seorang suami mengatakan bahwa *istri nya* baginya seperti punggung *ibu nya*. Menurut hukum Syariah, *zihār* yakni ketika seorang suami menghentikan *istri nya* melakukan sesuatu yang dilarang baginya, seperti melihat paha dan perutnya, atau membandingkannya dengan seorang wanita yang tidak diizinkan menikah secara permanen.<sup>2</sup> Sebuah kebiasaan pra-Islam yang dikenal sebagai “praktik *zihār*” memiliki seorang suami yang berkata kepada *istri nya*, “Bagiku, kamu seperti punggung ibuku.” Ketika suami marah atau tidak bahagia, ia menggunakan perilaku ini sebagai alat kontrol untuk menekan atau mengancam

---

<sup>1</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Qur'an* (Kairo: Daarul Hadis, 2010), 226.

<sup>2</sup> Wahbah Az-zuhalli, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, ed. oleh Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Kattani (Damaskus: Daru al-Fikri, Damaskus, 1985). Hlm. 506

perceraian terhadap istrinya.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam *zihār* membuat pernikahan tidak sah sampai suami membayar denda yang dikenal sebagai kafarat.<sup>4</sup>

Sementara beberapa tokoh tidak setuju tentang bagaimana menafsirkan kata “kembali” dalam konteks *zihār*, sebagian besar ahli sepakat bahwa membuat klaim seperti itu membatalkan kemampuan suami dan istri untuk hidup bersama. Islam tidak menyetujui *zihār* sebagai semacam diskriminasi terhadap perempuan. Praktik ini dilarang dan hukum perceraian yang lebih setara diberlakukan di bawah hukum Islam pada saat pemerintahan Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

Perbandingan penafsiran Al-Qur'an oleh dua ulama terbesar, Al-Qurthubi dan Ibnu Qudamah, mengungkapkan pendapat yang berbeda tentang makna *zihār*. Al-Qurthubi menyoroti kesamaan antara punggung ibu haram dan punggung istri jahat. Ibnu Qudamah di sisi lain menyamakan istri dengan kendaraan berikut dan menganggap *zihār* sebagai tanda bagi seluruh tubuh yang bisa ditunggangi.<sup>6</sup> Di antara perbedaan ini adalah konsep *zihār*, di mana Ibnu Qudamah menekankan seluruh tubuh sebagai objek

---

<sup>3</sup> Asep Mahbub Junaedi dan Wasman, “PELANGGARAN HUKUM DALAM KELUARGA ISLAM :,” *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 1–14.

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, “Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 959.

<sup>5</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Qur'an*, 226.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, ed. oleh Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). Hlm, 9

persamaan sementara al-Qurthubi berkonsentrasi pada kesamaan yang tepat.

Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa kebenarannya adalah serupa dengan punggung yang satu dengan punggung yang lain, serta penolakan terhadap ukuran tersebut adalah kemiripan punggung halal (punggung istri) dengan punggung terlarang (punggung ibu), menjelaskan siapa yang tidak boleh dikaitkan dengan istri dan bagian tubuh mana yang termasuk *zihār*.<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, di sisi lain, mengambil taktik yang berbeda dan mengatakan bahwa ulama biasanya mengambil punggung karena biasanya mungkin untuk menaiki lereng di atas *punggung nya*. Sudut pandang ini membahas interpretasi fiktif atau filosofis tentang apa arti berlebihan.

Akibatnya, Imam Qurthubi dan Ibnu Qudamah tidak setuju tentang bagaimana mendefinisikan istilah “*zahr*,” makna hukum, dan karakteristik *zihār*. Pemahaman yang lebih lengkap tentang gagasan *zihār* dari perspektif kedua tokoh dapat dijelaskan dalam penelitian komparatif ini, yang juga menyoroti cara-cara di mana sudut pandang mereka diungkapkan secara berbeda dan serupa. Analogi ini menawarkan wawasan penting ke dalam konsekuensi hukum yang dihasilkan dan berfungsi sebagai dasar untuk penelitian tambahan tentang gagasan Islam tentang *zihār*.

---

<sup>7</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Qur'an*, 226.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai kejelasan dalam memfokuskan pembahasan ini, diperlukan penyusunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi *zihār* menurut Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah?
2. Bagaiman persamaan dan perbedaan dalam penafsiran Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah mengenai *zihār*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beriringan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan pada penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah adalah dua tokoh penting dalam sejarah tafsir Islam yang masing-masing memberikan pandangan unik mereka tentang *zihār*. Studi komparatif akan membantu kita memahami pandangan mereka.
2. Untuk mengetahui Pemahaman yang lebih mendalam tentang *zihār* dan perspektif Imam Qurhtubi dan Ibn Qudamah akan memberikan panduan kepada para cendekiawan, mufassir, dan masyarakat umum tentang pemahaman yang benar tentang tafsir ini dalil dan landasanya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan panduan atau dasar bagi mahasiswa yang berencana melakukan penelitian dengan topik yang serupa, serta berperan dalam meneruskan perkembangan ilmu Tafsir di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab, terutama pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Pembaca

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah yang berharga sebagai sumber referensi bagi para akademisi dan peneliti masa depan, serta menjadi perbandingan antara dua sudut pandang yang berbeda.

#### b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang interpretasi *zihār* dalam al-Qur'an melalui studi komparatif pandangan antara Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah.

## **E. Penelitian Dahulu Yang Lebih Relevan**

Untuk menjelaskan persamaan pada penelitian ini, penulis melakukan pencarian penelitian terdahulu yang relevan dari berbagai sumber yang tersedia, antara lain:

*Zihār* Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi) skripsi ini ditulis oleh Siti Aminah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN CURUP, ada beberapa titik

kesamaannya adalah membahas mengenai *zihār* itu sendiri didalam Al-Qur'an. Namun ada beberapa perbedaan yaitu perbedaan dari segi analisis kitab yang di gunakan oleh kedua belah pihak, dan juga berbeda mengenai ulama yang di jadikan landasan dalam memahami makna *zihār* itu sendiri.<sup>8</sup>

Skripsi Siti Azizah Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Mataram “*Zihar* Dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Ahkam”. Skripsi ini menjelaskan asbabun mengenai *zihar* dalam tafsir ahkam dan istinbath hukum *zihar* dalam tafsir ahkam. Kedua skripsi, baik milik Siti Azizah maupun yang saya teliti, sama-sama membahas interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan zihar, sedangkan skripsi yang akan saya teliti adalah tentang interpretasi *zihar* dalam al-Qur'an menurut dua tokoh yakni Al-Qurthubi dan Ibn Qudamah.

Sonia Dora, dalam skripsinya yang berjudul “*Zihār* Perspektif Mufassir Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, penulis memfokuskan penelitiannya pada para mufassir Indonesia, seperti karya tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab, tafsir *Al-Azhar* oleh Buya Hamka, dan tafsir An-Nur oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Pada penelitiannya, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa seseorang yang melakukan *zihār* dianggap telah melanggar batas-batas yang ditetapkan. Maka dari itu, jika seorang suami melakukan zihar dan tidak bertaubat, dia akan dikategorikan sebagai orang yang kafir. Hamka pada

---

<sup>8</sup> Siti Aminah, “Zihar Dalam Al- Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi),” *Skripsi*, 2021.

interpretasinya tentang *zihār* lebih menghubungkan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia, di mana tidak ada praktik perbudakan. Dengan demikian, pada tafsirnya, Hamka menyarankan agar pelaku *zihār* melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai pengganti. Sementara itu, Quraish Shihab pada penafsirannya terhadap ayat tentang *zihār* menekankan aspek perlindungan terhadap hak-hak gender. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sonia Dora dan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi tafsir Muqaran dengan membandingkan penafsiran mengenai *zihār* dari Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah. Sebelumnya, penelitian-penelitian lain hanya melakukan paparan tanpa menerapkan studi tafsir Muqaran. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pilihan kitab tafsir yang digunakan pada penelitian ini. Pada skripsi ini, fokus penulis yaitu pada tafsir Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tafsir karya mufassir Indonesia seperti *An-Nur*, *Al-Azhar*, dan *Al-Misbah* sebagai bahan utama.

Mustari Muhajirin yang tesisnya berjudul “*Zihār* Dalam Sudut Pandang Tokoh Muhammadiyah Makassar”. Kajian dilakukan tahun 2022. Kajian ini menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah benar-benar memahami *zihār* dan mengembalikan hukum-hukumnya berdasarkan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kesamaan

kajian Mustari Muhajirin dengan kajian yang saya lakukan yakni membahas mengenai *zihār*. Tapi, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yaitu penelitian Al-Mustari membahas tentang Hukum *zihār* dari sudut pandang sosok Muhammadiyah, akan tetapi penelitian yang saya bahas dari sudut pandang Al-Qurthubi dan Ibn Qudamah dalam pemikiran mereka. Tulisan-tulisan Tafsir dibahas dari sudut pandang *Jami' Li Ahkami Al-Qur'an* dan Kitab *Al-Mughni*. Disamping itu, terdapat perbedaan pada pendekatan metodologis yang diterapkan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kitab Tafsir Muhammadiyah oleh ulama, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan muqaran dengan membandingkan kedua tafsir yang telah disebutkan.<sup>9</sup>

Skripsi Yuliafni Saputri Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau “Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata *Zihār* Dalam Kitab Tafsir *Al-Qurthubi* Dan Tafsir *Al-Munir*” Skripsi ini meneliti bagaimana ulama dari masa lampau dan ulama pada zaman sekarang menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang *zihār*. *Zihār* merujuk pada istilah yang dipakai oleh kaum laki-laki pada masa Jahiliyah ketika ingin mengucapkan talak kepada istri mereka. Kesamaan antara skripsi Yuliafni Saputri dengan skripsi yang akan saya teliti adalah keduanya membahas mengenai tafsir *zihār*. Namun, skripsi yang akan saya teliti lebih memfokuskan pada interpretasi zihar dalam

---

<sup>9</sup> Mustari Muhajirin, “Hukum Zihār Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Makassar” (Riau, UIN Suska, 2022).

al-Qur'an menurut dua tokoh, yakni Al-Quthubi dan Ibn Qudamah.

Skripsi yang ditulis oleh Arif Munandar<sup>10</sup>, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Zihār* Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* Dan Tafsir *Al-Mishbah*. *Zihār* merujuk pada ucapan atau pernyataan suami kepada istri yang menyamakan posisi istri dengan posisi ibu nya. Pada zaman Jahiliyah, *zihār* digunakan oleh suami yang ingin menghindari kewajiban untuk berhubungan badan dengan istri, sehingga membuat istri menjadi haram bagi suami untuk sementara waktu atau untuk selamanya. Hukum Islam menyatakan bahwa ucapan *zihār* dilarang secara hukum. Namun, Allah SWT memberikan kemudahan kepada umat-Nya dengan menetapkan kafarat sebagai pembelajaran agar perbuatan dan ucapan tersebut tidak diulang. Masalah *zihār* muncul ketika seorang wanita mengadukan suami nya kepada Rasulullah Saw. Kemudian, turun ayat dalam surat Al-Mujadilah mengenai Aus bin Shamit yang melakukan *zihār* terhadap istri nya, Khaulah binti Tsa'labah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* terkait dengan isu *zihār*. perbedaan penulis dan peneliti ialah dalam kitab yang dikaji yakni berbeda. Peneliti melakukan studi

---

<sup>10</sup> Arif Munandar, "Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*, 2019.

literatur dengan menerapkan metode muqaran, yaitu dengan membandingkan kedua tafsir yang telah dipilih, yakni tafsir Al-Qurthubi dan Ibn Qudamah.

Skripsi Ferdi Alqorni Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zihār* Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)”. Dari temuan peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa *zihār* sangat berbeda dengan era sekarang dikalangan massa Jahiliyah, dan pada masa Jahiliyah, *Zihār* termasuk dalam tipe perceraian dan coba diasosiasikan dengan perilaku keinginan untuk bercerai, dan selanjutnya, tidak lagi menjadi patokan perpisahan atau perceraian setelah adanya ayat yang menyatakan bahwa perilaku tersebut dilarang sampai perilaku tersebut berubah. Namun dalam hal ini, perilaku tersebut sangat dilarang dalam Islam dan merupakan perilaku yang sangat-sangat tercela dan jahat yang sangat di benci oleh Allah SWT. Lalu, selaras lagi dengan pembahasan saat ini, makna *zihār* sendiri tak terlepas dari makna dasarnya, yaitu mencoba melakukan perlakuan melawan hukum, tetapi dapat kita lihat saat keadaan apa dan dengan maksud apa kata-kata tersebut muncul, misalnya jika dilakukan dengan maksud untuk menyanjung atau menjaga istri seseorang, itu bukan termasuk perbuatan *zihār*, tapi tidak mengharuskannya, mungkin. karena kecerobohan manusia terhadap istri nya. Secara emosional, *zihār* mencoba menindak istri nya, sehingga hukum pun berlaku. Anda bisa mencoba

menyesuaikan diri dengan apa yang tertuang dalam kitab Allah SWT itu al-Qur'an. Perbandingan antara apa yang di tulis Ferdi tentang penelitian tersebut dengan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti, itulah yang menjadi fokus penelitiannya. Ferdi fokus pada hukum keluarga Islam yang sebenarnya berorientasi pada syariah. Sekaligus yang ingin peneliti fokuskan adalah penafsiran *zihār* dalam Al-Quran dengan membandingkan dua tokoh yaitu Al-Qurthubi dan Ibnu Qudamah.<sup>11</sup>

*Zihār* dalam Surat al-Mujadillah 1-4 perspektif Tafsir Maqasid dalam jurnal kajian Al-Qur'an dan hadits Volume 9, Nomor 1 2023, yang ditulis oleh Taaibah Ngaunillah Rohmatun, Mas Yahya dan Siti Muliana. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yakni *zihār* dianggap talak pada zaman jahiliyah, tetapi saat Islam muncul, terjadi kejadian di mana Khaulah Binti Tsa'labah di-*zihār* oleh suami nya, Aus bin Shamit. Khaulah merasa cemas karena masih memiliki anak dan tidak ingin berpisah dengan suami nya. Akhirnya, Khaulah mengajukan keluhannya kepada Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW belum memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan Khaulah. Khaulah menyampaikan yang dialaminya dan memohon petunjuk dari Allah SWT, yang kemudian Allah SWT. mendengarkan keluhannya. Akhirnya, Al-Qur'an menanggapi permasalahan zihar dengan menurunkan surat Al-Mujadillah ayat 1-4. Pada ayat

---

<sup>11</sup> Ferdi Alqorni, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEKSTUALISASI MAKNA ZIHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)," *Hukumkeluarga*, 2020, 44–78.

ini, seseorang yang melakukan *zihār* diwajibkan untuk melunasi kafarat sebelum dapat berhubungan intim kembali dengan istrinya, yakni dengan memerdekakan seorang budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan memberikan makan kepada enam puluh orang miskin.<sup>12</sup>

## F. Kerangka Pemikiran

Kata “interpretasi” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada proses memberikan penafsiran, pandangan, atau pendapat teoritis terhadap suatu tafsiran atau konsep tertentu.<sup>13</sup>

Tilden mendefinisikan interpretasi sebagai suatu proses yang memiliki tujuan mendidik dan bertujuan untuk mengungkapkan makna dan hubungan dari suatu objek melalui media yang berdasarkan pada objek asli serta pengalaman.

Menurut Kaelan, interpretasi merupakan sebuah keterampilan yang melibatkan penyampaian informasi dengan cara tidak langsung atau melalui representasi.

Menurut Recoeur, interpretasi merupakan proses analisis sistematis yang digunakan untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik makna yang tampak pada tingkat permukaan. Pada suatu tingkat literal, terdapat apa yang disebut

---

<sup>12</sup> Taaibah Ngaunillah Rohmatun, “Zihar dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid” 9, no. 1 (2023): 59–75.

<sup>13</sup> Indonesien dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Cetakan ketujuh Edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

sebagai “lipatan taraf.” Simbol dan makna memiliki hubungan yang kompleks, di mana keduanya saling terkait dan dapat memiliki interpretasi yang bervariasi.

Menurut Sumaryono, interpretasi merupakan upaya untuk mengungkap makna yang tersembunyi atau untuk mengurangi tingkat makna yang tersirat dalam karya sastra.<sup>14</sup>

Menurut MacKinnon, interpretasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari seni memberikan penjelasan tentang berbagai aspek suatu wilayah, seperti kehidupan fauna, flora, proses geologis, sejarah, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

*Zihār* dalam bahasa Arab berasal dari kata “ظهر” yang berarti punggung. Pada konteks pernikahan *zihār* adalah ketika suami menyamakan punggung istri *nya* dengan punggung ibu suami. Ini dianggap sebagai larangan bagi suami untuk berhubungan intim dengan istri *nya* seperti halnya ia dilarang melakukan hubungan intim dengan ibu *nya* sendiri<sup>15</sup>.

Afif Muhammad menjelaskan didalam bukunya “Fiqh Lima Madzhab” bahwa *zihār* adalah pernyataan yang diucapkan oleh suami terkait dengan status istri. Setelah suami mengucapkan *zihār* terhadap istri *nya*, ia tidak boleh lagi mengganggu atau ikut campur dalam urusan istri *nya* kecuali setelah melunasi kewajiban fidyah atau menebus dirinya sendiri. *Zihār* adalah

---

<sup>14</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik, sebuah metode filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 56.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 259.

sebuah praktik yang lazim di lakukan pada masa pra-Islam di mana suami menggunakan kata-kata atau frasa tertentu untuk menahan istri nya tanpa menceraikan secara resmi, tetapi dengan tujuan menghentikan hubungan suami-istri meskipun ikatan pernikahan masih tetap berlaku. Pada zaman jahiliyah. *Zihār* dianggap setara dengan talak, namun setelah datangnya ajaran Islam, *zihār* dijelaskan bukan sebagai talak. *Zihār* adalah tindakan yang dipandang sebagai terkutuk dan di haramkan secara hukum, sehingga suami yang melakukan *zihār* terhadap istri nya wajib membayar kafarat sebagai ganti rugi. Dengan munculnya ajaran Islam, praktik *zihār* tidak lagi diakui atau diperbolehkan, karena menganggap istri seperti ibu adalah tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan norma-norma moral yang dianut dalam Islam.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menerapkan pada pendekatan *library research*<sup>17</sup>, yaitu fokus penelitian ini berpusat pada penggunaan data dan informasi yang diperoleh melalui berbagai jenis sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, naskah, arsip sejarah, dan dokumen tertulis

---

<sup>16</sup> Suryani, "Pemahaman Realisasi Hadits Tentang Zihar Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 142–50.

<sup>17</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode penelitian kuantitatif: teori dan aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 13.

lainnya.<sup>18</sup> Metode yang diterapkan yakni pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada pemahaman dalam konteks situasional dengan sifat deskriptif, serta menggunakan landasan teori yang relevan dan terfokus pada tujuan penelitian.<sup>19</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis, dimulai dengan menentukan ruang lingkup pembahasan, mengumpulkan data, menganalisis data, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian mendalam mengenai topik atau isu yang diteliti.<sup>20</sup> Metode yang diterapkan adalah metode tafsir muqaran atau komparatif, yang mengacu pada pendekatan tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkannya dengan hadits-hadits yang relevan. Metode tafsir muqaran (komparatif) juga melibatkan perbandingan antara pendapat berbagai tokoh mufassir terhadap satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan, atau membandingkan isi Al-Qur'an dengan kitab suci lainnya.<sup>21</sup> Melalui perbandingan ini, akan terlihat aspek-aspek yang serupa dan berbeda di antara keduanya.

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar metodologi riset sosial* (Bandung: Bandung Alumni, 1983), 33.

<sup>19</sup> Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

<sup>20</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 10.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 13.

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer pada penelitian ini bersumber dari kitab tafsir *Al-jami' Li Ahkami Al-Qur'an* karya imam Qurtubi dalam bentuk terjemah, dan kitab tafsir *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

#### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun internet yang membahas tentang *zihār* atau topik yang sesuai dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang di gunakan dalam pengolahan dan analisis data adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan komparatif, di mana peneliti berupaya untuk mengidentifikasi makna *zihār* dalam Al-Qur'an. Kemudian penulis menganalisis bagaimana penafsiran dalam kitab tafsir *Al-jami' Li Ahkami Al-Qur'an* dan kitab tafsir *al-Mughni*.

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku-buku, jurnal, naskah, arsip sejarah, serta dokumen tertulis lainnya.. Setelah memperoleh data-data tersebut, ada dua metode analisis yaitu analisis isi dan analisis komparasi. Analisis isi digunakan untuk menelaah penafsiran ayat-ayat tentang *zihār* dan analisis komparasi digunakan untuk menemukan persamaan dan

perbedaan interpretasi *zihār* menurut Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**, dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II : Kerangka Teori Konsep *Zihār***, Bab Ini Berisi Tentang Pengertian *Zihār*, *Zihār* Dalam al-Qur'an, Pembatalan Adat Jahiliyah Tentang *Zihār*, Kafarat *Zihār*,

**Bab III : BIOGRAFI IMAM QURTUBI DAN IBN QUDAMAH**, Dalam bab ini akan membahas riwayat hidup Imam Qurtubi dan Ibn Qudamah, pendidikan dan guru Imam Qurthubi dan Ibn Qudamah, karya-karya Imam Qurtubi dan Ibn Qudamah.

**Bab IV : Studi Komparatif: Perbandingan Antara Imam Qurtubi dan Ibn Qudamah**, Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, di mana perbandingan antara Imam Qurtubi dan Ibn Qudamah dalam pemahaman dan aplikasi konsep *zihār* akan dipaparkan. Penelitian akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pendekatan mereka, serta bagaimana pemikiran

mereka memengaruhi pandangan tentang *ẓihār* dalam tafsir Qur'an. *Ẓihār*, dalil dan alasan yang digunakan Menurut Pandangan Imam Qurtubi dan Ibn Qudamah.

**Bab V : Penutup,** Yang Berisi Kesimpulan dan Saran.